

BUPATI BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu didukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan;
- bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden b. Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala dalam rangka Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bima, perlu diatur dengan Peraturan Bupati:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- tentang Undang-Undang Nomor Tahun 2014 23 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 Nomor 244, Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6236);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bima.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
- 6. Setiap orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berpergian ke Kabupaten Bima.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut atau terhirup oleh hidung.
- 9. Pembatasan jarak fisik (physical distancing) adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui percikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular atau virus.
- 10. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan Covid-19 yang selanjutnya disingkat SKDA-P3C adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, dan pengurus tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol Penanggulangan Covid-19.
- 11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima.
- 12. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
- 13. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat SatPol PP adalah SatPol PP Kabupaten Bima.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Kaci Kahid Sekretaris

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran
- d. COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Sanksi;
- d. Monitoring dan evaluasi;
- e. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Setiap orang;
- b. Pelaku usaha; dan
- c. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan dan bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, pasar swalayan dan pasar rakyat;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
- Pedagang kaki lima/ lapak jalanan;
- j. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- 1. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Tempat/fasilitas olahraga;
- n. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- o. Tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Covid-19 pada subyek dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berhak:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 9

- (1). Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib :
 - a. menggunakan alat pelindung diri dengan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menjaga kebersihan;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan jarak fisik (physical distancing); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2). Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, berkewajiban melakukan :
 - a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 - d. upaya pengaturan jarak fisik (physical distancing);
 - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - f. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
 - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

BAB III SANKSI

Bagian Kesatu Penerapan Sanksi

Pasal 10

- (1). Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara operasional usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2). Sanksi pelanggaran penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi setiap orang berupa:
 - 1. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); atau
 - 2. kerja social (membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan);
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2. denda administratif paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3. penghentian sementara operasional usaha; atau
 - 4. pencabutan izin usaha.
- (3). Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan pertimbangan:
 - 1. kemampuan dan kepatutan;
 - 2. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - 3. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - 4. non diskriminatif;
 - 5. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - 6. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (4). Dalam Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Komando Distrik Militer 1608 Bima, Kepolisian Resort Bima dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pasal 11

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pada saat operasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol penanganan Covid-19.

Bagian Kedua Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 12

- (1). Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2). Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKDA-P3C berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3). Pembayaran denda administratif dapat dilakukan secara tunai.
- (4). Bentuk SKDA-P3C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1). Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2). Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1). Bupati menugaskan BPBD, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bima dan perangkat daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2). Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi dari:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat; dan
 - d. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kasi Kabid Sekretaris

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima pada tanggal, 31 Agus luç 2020

BUPATI BIMA

🖟 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTR

Diundangkan di Bima pada tanggal, 3/ − 8 −

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 501

2020

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima pada tanggal, 31 Agustus 2020

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima pada tanggal, 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 581

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA\BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF Nip. 19660311199303/2007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BIMA

:

NOMOR

37 TAHUN 2020

TENTANG

: Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

| | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Soekarno-Hatta Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bima | | | |
|-------------|--|-------------|--|--|
| | SURAT KETETAPAN DENDA ADMINISTRASI PELANGGARAN PROTOKOL PENANGGULANGAN COVID-19 (SKDA-P3C) Dasar Hukum: Peraturan Bupati Bima Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehata sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. | | | |
| 1. | | | | |
| | Jenis Pelanggaran | | DEMIDAYADAN | |
| II. | | | PEMBAYARAN TUNAI | |
| | setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) | : | | |
| | 2 pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); | : | | |
| | 3 setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) | : | | |
| III. | Identitas Pelanggar | | | |
| | Nama : Pekerjaan : Alamat | | TTD. | |
| IV. | Pasal Yang Dilanggar : | | | |
| V. ' | Jumish Denda : | | | |
| | , | | atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima, | |
| | | | ш | |
| | | | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | |
| | | BUPATI BIN | MA, | |

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMAR MARUF Nip. 196603111993031007